# PERANAN KETERANGAN SAKSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLS I A PADANG)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH**

**DAVID ELWINA FORTINO**
**03 940 140**

**PK (IV) : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS**
**PROGRAM EKSTENSI**
**PADANG**

**2008**

**No. Reg. 60/PK.IV/V/2008**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN

# PERANAN KETERANGAN SAKSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLS I A PADANG)

**(David Elwina Fortino, 03940140, Fakultas Hukum UNAND, Program Ekstensi, 68 halaman, 2008)**

## ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan *(mishandeling)* merupakan suatu tindak pidana yang ditujukan terhadap tubuh manusia *(misdrijven tegen het lijf)*. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 s/d 358 Bab XX buku II KUHP yang menyatakan adanya unsur barang siapa, sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, sengaja menimbulkan rasa sakit, sengaja merusak kesehatan, sengaja menimbulkan luka ringan atau luka berat, apabila dalam kenyataannya tersebut si korban sampai meninggal dunia maka hal tersebut adalah akibat yang tidak diinginkan oleh si pelaku terhadap korbannya. Untuk menyatakan seseorang didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan harus dapat dibuktikan melalui pembuktian di sidang pengadilan. Sebagai alat bukti yang utama keterangan saksi menjadi acuan bagi hakim untuk memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada suatu perkara pidana yang luput dari pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan beberapa rumusan permasalahan yaitu : 1) Apa sajakah jenis tindak pidana penganiayaan yang diadili di Pengadilan Negeri Padang, 2) Bagaimanakah peranan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Padang, 3) Apa sajakah hal-hal yang diperhatikan oleh hakim dalam menilai keterangan saksi sebagai alat bukti di persidangan. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Jenis tindak pidana penganiayaan yang diadili di Pengadilan Negeri Padang dari tahun 2006 sampai 2007 adalah tindak pidana penganiayaan biasa, tindak pidana penganiayaan berencana dan tindak pidana penganiayaan berat. 2) Peranan keterangan saksi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan adalah sebagai sumber informasi bagi hakim untuk menerangkan alat bukti lainnya. 3) Hal-hal yang diperhatikan oleh hakim dalam menilai keterangan saksi sebagai alat bukti dalam menjatuhkan putusan adalah : (a) Sikap dan tata cara saksi duduk. (b) Sikap dan tata cara saksi berbicara waktu memberikan keterangan. (c) Persesuaian antara jawaban pertanyaan pertama dengan pertanyaan berikutnya. (d) Persesuaian antara keterangan saksi tersebut dengan saksi yang sudah diperiksa. (e)Kemudian keyakinan hati nurani hakim itu sendiri, apakah saksi dapat dipercaya atau tidak dengan melihat atau menilai kejujuran saksi atau kesusilaannya.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pengadilan merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan membantu mencari kebenaran materil terhadap suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Selain itu pengadilan juga memiliki organ penyelenggara kekuasaan kehakiman yang disebut dengan hakim. Dan hakim inilah yang akan menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan keadilan.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (vide Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP).

Sebagai aturan umum *(general rule)* dari prinsip minimum pembuktian, diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut, perlu diingat beberapa asas yang diatur pada pasal-pasal lain yang bertujuan untuk lebih menegaskan prinsip umum yang diatur pada Pasal 183 KUHAP antara lain Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Asas ini lazim disingkat dengan istilah; satu saksi tidak merupakan saksi "*unus testis nullus testis*". Dan Pasal 189 ayat (4),

keterangan atau pengakuan terdakwa *(confession by on accused)* saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Keberhasilan suatu proses pemeriksaan perkara pidana sangat tergantung kepada alat bukti yang dimunculkan di sidang pengadilan, karena putusan hakim harus diambil berdasarkan hal-hal yang terbukti di sidang pengadilan. Dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku di negara kita, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menentukan bahwa :

alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Ditempatkannya keterangan saksi pada urutan pertama dari kelima alat bukti yang sah menurut pasal tersebut, menunjukan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti yang utama dan penting dalam proses pembuktian suatu perkara pidana. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, alat bukti ini pun menjadi alat bukti yang pertama kali diperiksa, sebelum alat bukti lainnya.[1]

Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

---

[1] Shinta Agustina, *Menuju Perlindungan Saksi Yang Ideal*, Padang : FHUA, 2003, hal.1

# DAFTAR PUSTAKA

## BUKU-BUKU


Adam Chazawi (2002), Kejahatan *Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : RajaGrafindo Persada

Andi Hamzah (2002), *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Sinar Grafika

Bambang Waluyo (1996), *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta : Ghalia Indonesia

M Yahya Harahap (2002), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 2 Tentang Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika

Neng Sarmida, dkk (2002), *Diktat Hukum Pidana*. Padang : FHUA

R. Soenarto Soerodibroto (2003), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta : RajaGrafindo Persada

R. Soesilo (1981), *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea

R. Soesilo (1984), *Saksi dan Bukti (Ilmu Bukti Dalam Proses Perkara Pidana Menurut KUHAP)*. Bogor : Politea

R. Subekti (2005), *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita